



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/72/K/411.013/2026
TENTANG
TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

KESATU : Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 6 Februari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/72/K/411.013/2026

TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SUSUNAN ANGGOTA
TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)


NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk	Memberikan arahan terhadap strategi dan kebijakan dalam pengimplementasian SAKIP
2.	Ketua	Sekretaris Daerah	Memimpin pengimplementasian SAKIP
3.	Wakil Ketua I	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah	Membantu Ketua dalam pengimplementasian SAKIP
4.	Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Memberikan dukungan tata usaha, data, pelaporan untuk kelancaran tugas tim dan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua
6.	Kelompok Kerja Perencanaan Kinerja		Menyusun pedoman umum dan melakukan fasilitasi serta pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan perencanaan kinerja
	Ketua (Merangkap Anggota)	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Anggota	1. 4 (empat) orang Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 2. Pejabat Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
7.	Kelompok Kerja Pengukuran Kinerja Ketua (Merangkap Anggota) Anggota	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah; 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; 3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah; 4. Kepala Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 5. Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika; 6. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 7. Pejabat Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 8. Pejabat Fungsional pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah; 9. Pejabat Fungsional pada Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan 10. Pejabat Fungsional pada Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika.	Menyusun pedoman umum dan melakukan fasilitasi serta pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka pengelolaan dan pengukuran kinerja

ll

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
8.	Kelompok Kerja Pelaporan Kinerja		Menyusun pedoman umum dan melakukan fasilitasi serta pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka penyusunan pelaporan kinerja
	Ketua (Merangkap Anggota)	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
	Anggota	1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah; 2. Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan 3. Pejabat Fungsional pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.	
9.	Kelompok Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		Menyusun pedoman umum dan melakukan fasilitasi serta pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
	Ketua (Merangkap Anggota)	Inspektur Daerah	
	Anggota	1. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah; dan 2. Seluruh Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah.	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,
ttd.
MARHAEN DJUMADI

